

**PENGARUH NIKAH MISYĀR TERHADAP HAK ANAK
DALAM ISLAM: SUATU KAJIAN DARI
PERSPEKTIF *HIFZ AL-NASL***

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**



Disusun oleh :

MUHAMMAD NAUFAL ROFIF

NIM: 201910020311007

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

November 2023

HASIL CEK PLAGIASI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Naufal Rofif
Nim : 201910020311007
Judul Skripsi : Pengaruh Nikah Misyar Terhadap Hak Anak Dalam Islam: Suatu Kajian dari Perspektif Hifz al-Nasl

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan		Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10	10
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	4
3	BAB III	: Pembahasan	35	2
4	BAB IV	: Penutup	15	13
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:



Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 531 140 (Hunting)
F: +62 341 562 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NAUFAL ROFIF

Nim : 201910020311007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Pengaruh Nikah Misyār Terhadap Hak Anak dalam Islam: Suatu Kajian dari Perspektif *Hifz al-Nasl*”** merupakan hasil karya tulis saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik di suatu perguruan tinggi lainnya dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain pula, baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi dan dapat dibuktikan, maka saya bersedia untuk menggugurkan skripsi ini dan gelar akademik yang telah saya peroleh dapat dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik itu secara umum maupun khusus.
3. Skripsi ini dapat dijadikan salah satu sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non-eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Naufal Rofif

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:
**Pengaruh Nikah Misyār Terhadap Hak Anak dalam Islam: Suatu Kajian
dari Perspektif *Hifz Al-Nasl*** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Naufal Rofif

Nim : 201910020311007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 26 Oktober 2023

Pembimbing I



Ahda Bina Afianto., Lc., M.H.I.

Pembimbing II



Soni Zakaria., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH NIKAH MISYĀR TERHADAP HAK
ANAK DALAM ISLAM: SUATU KAJIAN DARI
PERSPEKTIF HIFZ AL-NASL**

SKRIPSI


OLEH:

MUHAMMAD NAUFAL ROFIF

(201910020311007)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Abda Bina Afianto., Lc., M.H.I.

Pembimbing II







Soni Zakaria., S.Sy., M.H.I.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/ **04 November 2023**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

- | | Tanda Tangan |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I. | () |
| 2. Soni Zakaria, S.Sy., M.H. | () |
| 3. Drs. M. Sarif, M.Ag. | () |
| 4. Jamal, S.H.I., M.Sy. | () |

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang



Dr. Khozin., M.Si.

ABSTRAK

Pernikahan misyār keberadaannya masih kontroversial di kalangan para ulama'. Hal itu disebabkan, bentuk dari pernikahan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariat. Adanya kesepakatan antara suami istri bahwa seorang istri diperkenankan untuk menggugurkan hak-hak yang seharusnya menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Namun, dari segi agama pernikahan tersebut dinilai sah adanya karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Kendati demikian, pernikahan misyār menjadi kekhawatiran bahwa hak-hak seorang anak tidak dapat diberikan secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaruh nikah misyār terhadap hak anak dalam Islam ditinjau dari perspektif *Hifz al-Nasl*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu *Hifz al-Nasl*. Terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan). Untuk melakukan analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan sifat penelitian deskriptik-analitik.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pernikahan Misyār tidak lepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Di antara dampak positif yang didapatkan yaitu terpenuhinya kebutuhan atas figur ayah bagi anak-anak. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga, adanya potensi pada penelantaran terhadap anak, dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak. Dalam perspektif *Hifz al-Nasl* Imam al-Syatibi untuk mendapatkan kemaslahatan terdapat tiga aspek yang harus dicapai, rupanya dari ketiga aspek tersebut lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga dalam konteks ini lebih baik untuk dihindari demi keberlangsungan keturunan.

Kata Kunci: Pernikahan, Misyār, *Hifz al-Nasl*, Imam al-Syatibi

ABSTRACT

The misyār marriage is still controversial among scholars. This is because, the form of marriage is considered not in line with the principles of Sharia. There is an agreement between husband and wife that a wife is allowed to abort the rights that should be the husband's obligation to fulfill them. However, in terms of religion, the marriage is considered valid because of the fulfillment of the conditions and pillars of marriage. However, misyār marriage is a concern that the rights of a child cannot be given to the maximum.

This study aims to examine and analyze the influence of misyār marriage on children's rights in Islam from the perspective of *Hifz al-Nasl*. This research uses a type of qualitative research with a normative approach based on the principles of Islamic law, namely *Hifz al-Nasl*. There are two sources of data, namely primary and secondary obtained using *the library research* method (literature study). To conduct data analysis using qualitative analysis methods with descriptive-analytical research properties.

The result of this study is that Misyār's marriage cannot be separated from the impacts caused, both positive and negative impacts. Among the positive impacts obtained is the fulfillment of the need for a father figure for children. The negative impact caused is the disruption of harmony in the household, the potential for neglect of children, and the absence of legal protection for children. In the perspective of *Hifz al-Nasl* Imam al-Syatibi to get benefits there are three aspects that must be achieved, apparently from these three aspects bring more glory than benefit, so in this context it is better to avoid for the sake of the continuity of offspring.

Keywords: Marriage, Misyār, *Hifz al-Nasl*, Imam al-Syatibi

HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ُ	Dammah	ditulis	U

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
dammah + wawu	ditulis	Ū

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	Au



MOTTO

*“Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti,
bertindaklah sekarang tanpa ditunda-tunda lagi.”*

*“Change your life today. Don't bet on the future, act now without
delay.”*

(Simone de Beauvoir)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah Subhānahu wa ta ‘āla untuk mendapatkan ridhonya-Nya dan mendapatkan keberkahan ilmu yang telah didapat dalam proses perkuliahan selama ini. Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad salla’ILāhu ‘alayh wa sallam.

Selanjutnya untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Edif Hayunan Siswanto dan Ibu Roisa Zulvana yang telah menjadi sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Juga teruntuk ketiga adik saya, Shefia Ainul Fuadah, Sulthan Adzkia Ramadhan, dan Faiq Dhiyaud Dhuha yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya agar Allah memberi kemudahan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yang saya hormati bapak Ahda Bina Afianto., Lc., M.H.I. dan juga bapak Soni Zakaria., S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan juga memberikan banyak ilmu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Teruntuk seluruh teman-teman serta sahabat-sahabatku seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah kebersamai dalam proses belajar serta banyak memberi dukungan, doa, dan hal-hal baik lainnya kepada saya.

Dan terakhir teruntuk diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini,

dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dengan ini saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhānahu wa ta ‘āla menggantikan semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya dengan segala sesuatu yang jauh lebih baik lagi.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa ta ‘āla tuhan semesta alam dan solawat serta salam kepada Nabi Muhammad salla’ILāhu ‘alayh wa sallam, serta ahli keluarga Baginda salla’ILāhu ‘alayh wa sallam dan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhānahu wa ta ‘āla. Penulis berasa sangat bersyukur kepada Allah Subhānahu wa ta ‘āla yang telah memberikan banyak inspirasi serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “**Pengaruh Nikah Misyār Terhadap Hak Anak dalam Islam: Suatu Kajian dari Perspektif *Hifz al-Nasl***”, hasil skripsi ini disusun sebagai pemenuhan tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.


Skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M. Si, selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin malik, SE., M. Si, selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Nur Subekti, St., MT, selaku Wakil Rektor III. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M. Hum selaku Wakil Rektor IV.
2. Bapak Dr. Khozin, M. Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M. A, selaku Wakil Dekan I. Bapak Saiful Amien, M. Pd., selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M. Sh, selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak M. Arif Zuhri, Lc, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Ahda Bina Afianto., Lc., M.H.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Soni Zakaria., S.Sy., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Maka, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Penulis mendoakan agar semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran dan dicatatkan sebagai amal jariyah di sisi Allah Subhānahu wa ta'āla. Aamiin.

Malang, 26 Oktober 2023

Penulis,



Muhammad Naufal Rofif

NIM 201910020311007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR CEK PLAGIASI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan, dan Kontribusi Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Definisi dan Dasar Hukum Pernikahan.....	22
1. Definisi Pernikahan.....	22
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	26
3. Hukum Pernikahan.....	28
B. Konsep Pernikahan Misyār.....	30
1. Definisi Nikah Misyār.....	30
2. Pandangan Ulama' Mengenai Nikah Misyār.....	32
C. Hak Anak dalam Islam.....	37
D. <i>Hifz al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan).....	41
1. Dharuriyat.....	42
2. Hajiyat.....	42
3. Tahsiniyat.....	42
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Dampak Terhadap Anak yang Ditimbulkan dari Terjadinya Nikah Misyār.....	44

1. Dampak Positif.....	46
2. Dampak Negatif	48
B. Pengaruh Nikah Misyār Terhadap Hak Anak dalam Islam Ditinjau dari Perspektif <i>Hifz al-Nasl</i>	51
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim. Qur'an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.
- Alqadafi, Amir Fiqih. Nikah Misyār di Indonesia (Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Misyār di Banyuwiru, Kabupaten Jember). Tesis, Universitas Sunan Kalijaga, 2016
- Asani, Muhammad Alif Ihza. "Pernikahan Misyār Nirwali Yang Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus di Kota Malang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." Artikel, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam." Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". Al-Daulah, Vol 4/No. 2/ Desember 2015.
- Daradjat, Zakiah. "Peranan Agama dalam Kesehatan Mental." Jakarta: Gunung Agung, 1973.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." Jurnal Al-Himayah 2, no. 1 (Maret 2018).

- Harmoko. “Fatwa Yusuf Qordhowi Tentang Nikah Misyār Ditinjau Dari Hukum Positif dan ‘Urf.” Tesis, UIN Antasari, 2022.
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam *Kitab Al-Muwafaqat*”. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Kurniati, Wahyu. “Nikah Misyār Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar).” Skripsi, UIN SATU, 2017.
- Muhaimin, Dr., SH., M. Hum. “Metode Penelitian Hukum.” Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurhakim, Moh. “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyār.” Jurnal UMM 14, no. 2 (Juli-Desember 2011).
- Putro, Caesar Shan Fitri Argo. “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyār.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2022.
- Qaradhawi, Yusuf. “Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3.” Gema Insani, 2002.
- Rosyadi, Imron. “Rekontruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam.” Jakarta: Kencana, 2022
- Sunarto, Muhammad Zanuddin. “Nikah Misyār: Aspek Masalah Dan Mafsadah.” Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2019): 91-113.

Thohari, Chomim. “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah.” *Al-Tahrir* 13, no. 2 (November 2013).

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNICEF. “Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya).” Jakarta, 2022.

Zatadini, Nabila; Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 1, 2019.

